



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**

**NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG**





#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME DETEKSI DINI KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR GAS DI PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo agar berdaya guna dan berhasil guna khususnya terhadap mekanisme deteksi dini ketersediaan bahan bakar gas (elpiji), perlu standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi skpd dan stakeholder di Provinsi Gorontalo untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Standar Operasional Prosedur Mekanisme Deteksi Dini Ketersediaan Bahan Bakar Gas di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01)
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 09);

**MEMUTUSKAN :**





**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME DETEKSI DINI KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR GAS DI PROVINSI GORONTALO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
5. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.
6. Standar Operasional Prosedur Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi disebut SOP Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas:
7. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi di singkat Biro P2E, adalah Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
8. Mekanisme Deteksi Dini Ketersediaan Bahan Bakar Gas (Elpiji) adalah mekanisme untuk mengatasi keterlambatan atau kelangkaan gas (elpiji) di masyarakat di Provinsi Gorontalo

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo;
10. Kompetensi Teknis adalah kemampuan pegawai negeri sipil dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas dimasing-masing;
11. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut gas elpiji adalah bahan bakar gas yang digunakan oleh rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana elpiji 3 Kg dengan kriteria yang ditetapkan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan pelayanan mekanisme deteksi dini ketersediaan bahan bakar gas yaitu mekanisme untuk mengamankan penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 (tiga) Kilo gram, agar tepat sasaran di Provinsi Gorontalo dan adanya Ketersediaan (Availability) Elpiji 3 Kg menjadi hal mutlak yang dijamin oleh pemerintah.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3





Pengaturan tentang standar operasional prosedur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dalam melakukan koordinasi dengan SKPD dan stakeholder dalam rangka mekanisme deteksi dini ketersediaan bahan bakar gas (elpiji) di Provinsi Gorontalo.

### Pasal 4

SOP Mekanisme Deteksi Dini Ketersediaan Bahan Bakar Gas (elpiji) . bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing skpd dan stakeholder dalam mewujudkan pelayanan masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar gas (elpiji) di Provinsi Gorontalo secara terpadu.

### Pasal 5

Standar Operasional Prosedur Mekanisme Deteksi Dini Ketersediaan Bahan Bakar Gas (elpiji) di Provinsi Gorontalo pada Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

KARO HKM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi  
Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 September 2015

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 17 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 36


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 36 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 September 2015

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DETEKSI DINI KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR GAS DI PROVINSI GORONTALO

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Daerah	BP2E	SKPD Stakeholder	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerbitkan SK tentang pembentukan Satgas Pengawasan & pengendalian Distribusi BBM & Elpiji di Provinsi Gorontalo Tahun 2013	Mulai				SK Gubernur	sudah ada	SK Gubernur	
2.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait & Stakeholder/ Pemerintah Kab/ Kota					Undangan rapat, Daftar hadir, Notulen, Dokumentasi	2 Jam	Notulensi rapat, Dokumentasi	
3.	Mengumpulkan Informasi & melakukan klasifikasi data. Terkait Stok & distribusi Elpiji di masyarakat.					Data-data Gas Elpiji, perhari, perbulan	2 Jam	Data	
4.	Berkoordinasi dengan Pertamina.					Data	1 Jam	Data	
5.	Jika stok kurang (tidak) maka akan di adakan rapat koordinasi pertamina dengan Skpd terkait					Data	3 Hari/ 7 Hari	Data	
6.	Jika stok ada (ya) maka koordinasi dengan kab/ kota .				selesai	Data	-	Data	

GUBERNUR GORONTALO,  
  
 RUSLI HABIBIE